



## SERTIPIKASI TANAH MAGERSARI OLEH PEKERJA HUTAN DI KAWASAN HUTAN BAYAT KABUPATEN KLATEN

Rizki Rahardianto Putra\*, Ana Silviana, Triyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rizkiokey@gmail.com](mailto:rizkiokey@gmail.com)

### Abstrak

Kawasan hutan yang berada di kompleks Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat kawasan hutan yang diterbitkan sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 17 sertipikat Hak Milik atas nama perorangan masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses sertipikasi tanah negara menjadi tanah hak di kawasan Magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa di kawasan Magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris* yang dilakukan dengan wawancara, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* yaitu mengkaji sertipikasi tanah magersari dan penyelesaian sengketa di kawasan Hutan Bayat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses sertipikasi diajukan oleh pekerja hutan tidak sesuai dengan Pasal 4 PMNA/Ka.BPN. Penyelesaian sengketa di kawasan Magersari dilakukan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa 17 sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dicabut dan status Kawasan magersari kembali kepada fungsinya sebagai kawasan hutan negara.

Kesimpulan dari hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menerbitkan sertipikat terbukti tidak mengumpulkan dan memeriksa data – data yang relevan secara cermat di dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani.

Kata Kunci : *Sertipikasi Tanah, Magersari, Hutan Bayat*

### Abstract

*Forest area complex at Forest Bayat, section Forest Surakarta, Unity Stakeholder Forest (KPH) Surakarta there are forests that issued the certificate Hak Milik by the District Land Office Klaten as many as 17 certificates Properties on behalf of individuals villagers of Krakitan, District Bayat, district Klaten.*

*This study aims to determine the process of certification of land ownership into land rights in the area of Forest Magersari Bayat Klaten district and to determine the settlement of disputes in the area of Forest Magersari Bayat Klaten district.*

*The method used in this study is empirical juridical conducted by direct interview, with specification of descriptive analytical research that examines the tenant land certification and settlement of disputes in the area of Forest Bayat.*

*Based on the survey results revealed that the process of certification filed by forest workers are not in accordance with Pasal 4 PMNA/Ka.BPN. Settlement of disputes in the area of Forest Magersari is done through the State Administrative Court which states that the 17 certificates that have been issued by the District Land Office Klaten magersari Zone status revoked and return to their role as state forest land.*

*Conclusions from the study, Klaten District Land Office in issuing the certificates proved not to collect and examine data - relevant data carefully in the forest area that is controlled and managed by Perum Perhutani.*

*Keywords: Land Certification, Magersari, Bayat Forest*

## I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan Bangsa dan Negara, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis<sup>1</sup>.

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindung dan dimanfaatkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia dalam kedudukannya sebagai salah satu

penentu sistem penyangga kehidupan (*life support system*). Selain itu hutan juga mempunyai peranann sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Magersari/Magersaren (Bahasa Jawa) berasal dari kata pager yang berarti pagar atau batas, dan kata sari berarti indah, inti, atau tidak lama (sementara).<sup>2</sup> Dalam sistem kehidupan sosial masyarakat pedesaan Jawa, istilah magersari digunakan untuk menyebut seseorang yang mendirikan rumah dan menumpang tinggal di tanah pekarangan orang lain.

Awal keberadaan fenomena magersari dalam kawasan hutan bayat pada dasarnya berkaitan erat dengan awal pelaksanaan sistem tumpangsari (taungnya) dalam kegiatan pengelolaan hutan di Jawa. Oleh karena itu, istilah magersari cenderung digambarkan sebagai pemukiman penduduk yang akrab dengan kemiskinan, penduduk yang mengandalkan kehidupannya pada sumber daya hutan, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan sangat bergantung pada lahan garapan serta pekerjaan yang diberikan oleh Jawatan Kehutanan.

Kawasan hutan yang berada di komplek Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat kawasan hutan yang diterbitkan sertipikat Hak Milik oleh Kantor

---

<sup>1</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013) Hlm.1

---

<sup>2</sup>I Nyoman Nurjaya, *Magersaren: Dalam Perspektif Sosiologis* (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013) Hlm.11

Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 17 sertipikat Hak Milik atas nama perorangan masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dengan total luas  $\pm 17.724\text{m}^2$  (1.7724 Ha) yang berada di petak 93b dan 94c RPH Cawas BKPH Surakarta KPH Surakarta.

Masalah penggunaan tanah menjadi permasalahan yang sangat kompleks karena masalah tanah bukan masalah sektoral lagi tetapi masalah yang multi sektoral. Upaya yang memungkinkan untuk mengantisipasi masalah ini adalah dengan memberikan kepastian hukum kepada yang berhak atas tanah dan mengoptimalkan penggunaan tanah sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu diperlukan perencanaan, penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, peningkatan pengurusan hak – hak tanah, penyediaan peta – peta pendaftaran tanah dan kegiatan pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga penggunaan tanah dapat optimal, selaras, serasi dan seimbang. Dengan penjelasan tersebut dapat di kaji lebih lanjut tentang bagaimana proses sertipikasi yang dilakukan oleh masyarakat pekerja hutan di dalam kawasan hutan negara yang ditempati dan menjadi tempat tinggal masyarakat pekerja hutan magersari di kawasan hutan bayat Kabupaten Klaten. Maka penulis menyusun penulisan hukum yang berjudul **“Sertipikasi Tanah Magersari oleh Pekerja Hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten”**.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sertipikasi hak atas tanah atas nama pekerja hutan dikawasan magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa di kawasan magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten ?

## II. METODE

Jenis metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian dengan metode *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala – gejala subyek yang diselidiki baik dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>3</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sertipikasi tanah magersari oleh pekerja hutan dikawasan hutan Bayat kabupaten Klaten.

Subyek penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten

---

<sup>3</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003)

dan Staf Legal dan kepatuhan dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Obyek penelitian ini adalah tanah yang ditempati masyarakat pekerja hutan kawasan magersaren hutan bayat Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan penyajian data dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, seperti peraturan perundang-undangan, buku – buku, dokumen, serta makalah.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis empiris. Sebagai cara untuk menguraikan dari hasil penelitian yang telah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis kualitatif.<sup>4</sup>

Data – data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikumpulkan untuk dikelompokkan, dihubungkan, dibandingkan, diolah, dan di analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk tahap akhir, semua data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis yang kemudian akan disajikan secara kualitatif berbentuk uraian yang lengkap sehingga hasilnya dapat di paparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan bentuk uraian yang sistematis

dan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah atas Nama Pekerja Hutan di Kawasan Magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten**

Kawasan Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat wilayah “magersaren” di petak 98, 99, 100 dan 101 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cawas.<sup>5</sup> Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Surakarta seluas ± 9 Ha yang telah dihuni oleh 37 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 189 orang. Magersaren di petak 98, 99, 100 dan 101 yang sekarang disebut Dukuh Brumbung merupakan pedukuhan dengan tanaman – tanaman mangga, nangka, pisang kelapa, randu dan pohon-pohon bambu di pekarangan – pekarangan rumah warga. Sejalan dengan perkembangan waktu, wilayah magersaren tersebut sekarang telah dihuni ±98 Kepala Keluarga.

Kawasan hutan yang berada di kompleks Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat kawasan hutan yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 17 sertifikat hak milik atas nama

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983) Hlm.90

---

<sup>5</sup> Jane Herlina, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Hukum Perum Perhutani, 19januari2016

masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dengan total luas  $\pm 17.724\text{m}^2$  (1.7724 Ha) yang berada di petak 93b dan 94c RPH Cawas BKPH Surakarta KPH Surakarta.

Pekerja Hutan sebagai Pemohon Hak Milik Atas Tanah Negara secara perorangan dengan jumlah 17 orang yang mengajukan permohonan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan tanggal dan tahun yang berbeda, Pertama pemohon atas nama para pekerja hutan mengajukan atau memasukkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.<sup>6</sup> Sebelum pemohon mengajukan permohonan Hak Atas Tanah Negara, pemohon mengajukan permohonan berupa :

1. Pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan dan hasilnya adalah keluarnya surat ukur.
2. Penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah yang berisi status tanah yang dimohon.

Setelah surat ukur atau peta bidang dan surat keterangan pendaftaran tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, pemohon mengajukan permohonan hak Atas Tanah Negara dengan melengkapi syarat sebagai berikut :

- a. Fotocopy identitas
- b. Blanko pemohon yang telah diisi
- c. Surat pernyataan tanah
- d. Surat pernyataan diri atas nama pemohon
- e. Surat tanah sebagai alas hak

Setelah permohonan masuk dan dilampiri dengan syarat – syarat kemudian diregister atau diagenda tata usaha selanjutnya disampaikan kepada kepala Sub Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah. Sesudah berkas permohonan diterima dan telah diregister oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan dianggap lengkap kemudian dilakukan pemeriksaan berkas oleh Panitia A dengan meneliti kelengkapan data fisik dan data yuridis.

Menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten bahwa proses permohonan pemberian Hak Atas Tanah negara Prosesnya kurang lebih 3 bulan, karena dari tanah negara yang belum dilekati suatu hak/sudah dilekati suatu hak diatasnya berupa sertipikat sehingga kelengkapan berkas dan riwayat perolehan tanah harus sesuai dengan sejarah dan asal – usul tanah.

Analisis berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini memunculkan suatu pemahaman di kalangan masyarakat bahwa

---

<sup>6</sup> Hartadi, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Sengketa Kantor Pertanahan, 2Februari2016

dengan menduduki dan menempati tanah kawasan hutan selama sekian puluh tahun lamanya maka masyarakat menjadi berhak atas tanah kawasan hutan yang didudukinya sehingga wajar apabila masyarakat mengajukan permohonan kepemilikan hak atas tanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 bahwa dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah sesuai dengan prosedur tata cara pemberian Hak Milik yang telah ditetapkan. Meskipun dalam tata cara pemberian hak milik telah sesuai dengan peraturan tetapi Kantor Pertanahan kurang cermat dalam meneliti data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan.

## **B. Penyelesaian sengketa antara Perum Perhutani dengan Pekerja Hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten**

1. Kronologi timbulnya sengketa di kawasan magersari hutan bayat

Kawasan Hutan komplek Hutan Bayat terdapat lokasi yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang berawal dari “magersaren”, namun dengan berjalannya waktu masyarakat penghuni tersebut semakin berkembang dan secara faktual dilapangan saat ini sudah menjadi suatu area pemukiman yang berada di

dalam kawasan hutan.<sup>7</sup> area pemukiman tersebut dihuni oleh kelompok masyarakat yang secara umum mengakui bahwa lokasi yang ditempati tersebut masih berstatus sebagai kawasan hutan negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerbitkan sertipikat – sertipikat Hak Milik kepada 17 orang dari sekian banyak masyarakat yang berada pada area pemukiman tersebut, sementara secara mayoritas masyarakat di area pemukiman tersebut mengakui bahwa lokasi yang ditempati tersebut berstatus sebagai kawasan hutan negara. Penerbitan 17 sertipikat oleh Kantor Pertanahan baru diketahui oleh Perum Perhutani atas dasar Surat Administratur Perum Perhutni/KPPH Surakarta Nomor 283/044.3PSDH/Sra/I tanggal 15 maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yang intinya mengklarifikasi terkait dengan telah terbitnya sertipikat – sertipikat Hak Milik, namun hingga diajukannya surat gugatan ini tidak pernah ada jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dengan demikian diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha

---

<sup>7</sup> Jane Herlina, *Wawancara*, Kepala Sub Seksi Hukum Perum Perhutani, 19januari2016

Negara Semarang pada tanggal 15 Juni 2014.

2. Penyelesaian Sengketa di Kawasan Magersari Hutan Bayat

Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlakukan suatu objek tertentu.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Masalah yang berkembang menjadi sengketa yaitu di kawasan magersari Hutan Bayat dan telah diselesaikan dengan upaya represif melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tanggal 13 Juni 2014 atas diterbitkannya sejumlah 17 (tujuh belas) sertipikat hak milik atas tanah kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten oleh Badan

Pertanahan Kabupaten Klaten.

Gugatan tersebut diajukan oleh Perum Perhutani atas dasar surat Administratur Perum Perhutani/KKPH Surakarta Nomor 283/044.3/PSDH/Sra/1 tanggal 15 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yang intinya mengklarifikasi terkait dengan telah diterbitkannya sertipikat – sertipikat Hak Milik tersebut, namun hingga diajukannya surat gugatan sama sekali tidak pernah ada jawaban atau respon dari tergugat.

Berdasarkan bukti – bukti, keterangan para saksi dan saksi ahli dalam persidangan dan dari pertimbangan – pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang ada maka majelis hakim dalam putusannya tanggal 4 Desember 2014 menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berupa 17 (tujuh belas) sertipikat hak milik atas tanah kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten. tersebut Perum Perhutani dapat menyelamatkan/mengembalikan Tanah Negara berupa kawasan hutan tersebut kepada Negara.

Analisis penulis apabila sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan mengandung

cacad hukum administrasi, maka Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berhak menangani hal ini akan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan dan melakukan pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan sebelum menerbitkan 17 sertipikat tidak terlebih dulu mengumpulkan data – data yang relevan karena penerbitan sertipikat – sertipikat Hak milik terbit diatas kawasan hutan produksi yang dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan oleh Perum Perhutani terhadap tanah yang termasuk dalam kawasan hutan Produksi tersebut belum pernah dialihkan ke pihak lain, sehingga dalam penerbitannya 17 sertipikat tersebut melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal.

Pembatalan Hak atas Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena cacad hukum administrasi, Pasal 106 Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan bahwa keputusan pembatalan Hak Atas Tanah karena cacad hukum administrasi dalam penerbitannya dapat dilakukan karena

permohonan yang berkepentingan oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan bila Kepala Kantor Pertanahan telah mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian dan sertipikat yang diketahui cacad hukum administrasi dalam penerbitannya.

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum merupakan upaya penyelesaian yang terakhir yang ditempuh oleh Perum Perhutani untuk mengatasi persoalan – persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan tanah kawasan hutan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap proses sertipikasi tanah magersari oleh pekerja hutan di kawasan hutan bayat kabupaten klaten maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses sertipikasi tanah magersari oleh pekerja hutan di kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten terdapat proses yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu tidak dilakukan pelepasan statusnya

sebagai kawasan hutan oleh pemegang hak pengelolaan kawasan hutan. Dalam hal ini pemegang hak pengelolaan kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten adalah Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah.

2. Penyelesaian sengketa yang terjadi dikawasan magersari hutan bayat Kabupaten Klaten dilakukan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Putusan : 50/G/2015/PTUN.SMG. yang menyatakan bahwa 17 sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dicabut dan status Kawasan magersari kembali kepada fungsinya sebagai kawasan hutan negara.

#### **Saran**

1. Kantor Pertanahan perlu mengadakan sosialisasi tentang sertifikasi hak atas tanah dengan pekerja hutan yang tinggal di kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten, Pekerja hutan seharusnya tidak mengajukan permohonan hak atas tanah karena mereka hanya mempunyai hak untuk menggarap dan tidak memiliki tanah di kawasan Hutan Bayat yang dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani.
2. Kepala Kantor Pertanahan harus lebih teliti dan cermat dalam memproses pendaftaran hak atas tanah dengan memperhatikan riwayat dan status tanah yang dimohonkan.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku :**

- I Nyoman Nurjaya, 2012, *Magersaren: Dalam Perspektif Sosiologis* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, 2003, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta : PT Bumi Aksara
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ronny Hanitijio Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia

##### **Perundang-Undangan/Peraturan-Peraturan:**

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria*
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Permohonan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*